



PENETAPAN  
Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat tanggal lahir Kisaran 30 Januari 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir P.Brandan 28 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 15 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Kis., Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah telah menikah pada tanggal 28 Agustus 2017, yang di laksanakan di Rumah wali hakim yang bernama H. Abdurrahman di Kelurahan Langgini Kabupaten Bangkinang.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun serta tidak pernah bercerai, dan telah di karuniai 1 (Satu) orang anak yaitu:
  1. Anak kandung, umur 1 tahun (Laki-laki).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan berwalikan wali hakim yang bernama H. Abdurrahman dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Rizal dan Darman, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
4. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah tersebut adalah beristri, dan status Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon adalah perawan.
5. Bahwa kemudian Pemohon I bercerai dengan istri pertamanya (Rini Binti Saimin) pada tanggal 10 Juni 2019 berdasarkan Akta Cerai Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor : 687 / AC / 2019 / PA.Kis.
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan kerelaan kedua belah pihak dan persetujuan dari kedua belah pihak keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan hukum untuk terlaksananya sebuah pernikahan.
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara pernikahan siri, dan sewaktu menikah belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah dikarenakan masalah ekonomi yang masih sulit.
9. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi persyaratan administrasi (Kutipan Akta Nikah).
10. Bahwa kemudian pada tanggal 06 Desember 2019 Pemohon I dan Pemohon II. telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor : 397 / 11 / XII / 2019 tanggal 06 Desember 2019.
11. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sudah 3 tahun lamanya, tidak ada masyarakat yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

---

Halaman 2 dari 15 Halaman. Penetapan. Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

12. Bahwa oleh karena anak Pemohon lahir sebelum keluarnya Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II, maka Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus seluruh administrasi dan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut.
13. Bahwa oleh karena itu Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kisaran guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus seluruh administrasi dan mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, dan Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan membuka persidangan dengan menghadirkan Pemohon pada hari dan tempat yang telah di tentukan, dan selanjutnya mengeluarkan penetapan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
  2. Menetapkan anak yang bernama **Anak kandung** lahir tanggal 05 Agustus 2018 (laki-laki) adalah anak syah **Pemohon I** (Pemohon I) dengan **Pemohon II** (Pemohon II).
  3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini.

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, dan atas isi serta maksud dari permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Dtm Zulkarnain yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara Nomor 1219020107740029 tertanggal 21 April 2012 fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;

---

Halaman 3 dari 15 Halaman. Penetapan. Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Helvira Rusli yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor 1205146806930006 tertanggal 15 April 2015 fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Dtm Zulkarnain yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara Nomor 1219021811070586 tertanggal 24 Januari 2020 fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah a.n Pemohon I dan istri Pemohon yaitu Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat Nomor 0397/11/XII/2019 tertanggal 06 Desember 2019 fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran a.n Helvira, yang dikeluarkan oleh Bidan Rumah Bersalin Hj. Nilfah, Kabupaten Tanjung Balai tertanggal 05 Agustus 2018, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.5;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan istri Pemohon I yaitu Pemohon II yang bernama Helvira;
  - Bahwa Saksi adalah Teman Pemohon I, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;

---

Halaman 4 dari 15 Halaman. Penetapan. Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

- Bahwa saksi tidak hadir waktu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan mereka tetapi tidak tercatat ke KUA setempat, baru sekitar bulan Desember 2019 Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;
  - Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah tersebut adalah beristri, dan status Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I adalah perawan ;
  - Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II dan tidak tahu juga siapa yang menjadi saksi nikah dan berapa maharnya;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sepersusuan, atau halangan untuk menikah dan selama berumah tangga tidak ada pihak yang menggugat keabsahan pernikahan;
  - Bahwa selama menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai satu orang anak berumur lebih kurang 2 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan sejak lahir sampai dengan sekarang diasuh serta diurus oleh Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakui atau menyatakan bahwa satu orang anak tersebut adalah hasil dari perkawinan sirri Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa kepentingan permohonan para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon dan administrasi lainnya;
2. **Saksi II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan istri Pemohon I yaitu Pemohon II yang bernama Helvira;
  - Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Pemohon II, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;

---

Halaman 5 dari 15 Halaman. Penetapan. Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

- Bahwa saksi tidak hadir waktu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan mereka tetapi tidak tercatat ke KUA setempat, baru sekitar bulan Desember 2019 Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;
- Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah tersebut adalah beristri, dan status Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I adalah perawan ;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II dan tidak tahu juga siapa yang menjadi saksi nikah dan berapa maharnya;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sepersusuan, atau halangan untuk menikah dan selama berumah tangga tidak ada pihak yang menggugat keabsahan pernikahan;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai satu orang anak berumur lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan sejak lahir sampai dengan sekarang diasuh serta diurus oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakui atau menyatakan bahwa satu orang anak tersebut adalah hasil dari perkawinan sirri Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa kepentingan permohonan para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon dan administrasi lainnya;
- Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Pemohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa kemudian para Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara sidang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

---

Halaman 6 dari 15 Halaman. Penetapan. Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut para Pemohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 pada huruf (a) butir 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini mengenai penetapan asal usul anak dalam hal satu orang anak yang belum dewasa, maka terhadap permohonan tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal para pemohon (vide Pasal 142 RBg);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan para Pemohon, pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 28 Agustus 2017 diwilayah Kelurahan Langgini Kabupaten Bangkinang, telah memenuhi syarat dan rukun, tidak ada halangan untuk menikah, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat di wilayah KUA tersebut, kemudian pada tanggal 06 Desember 2019 Pemohon I dan Pemohon II. telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dari pernikahan tersebut dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak kandung lahir tanggal 05 Agustus 2018 (laki-laki) adalah anak sah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonannya para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran;

---

Halaman 7 dari 15 Halaman. Penetapan. Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitasnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1. P.2 dan P.3 dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, maka batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas keluarga para Pemohon, yang meliputi nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.1, P.2 dan P.3 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1, P.2 dan P.3 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran alamat para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 pada huruf (a) butir 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

---

Halaman 8 dari 15 Halaman. Penetapan. Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil permohonan penetapan perwalian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.4, sampai dengan P.5 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, bahwa pengajuan perkara aquo, hal mana telah mendudukkan para Pemohon cukup beralasan untuk dapat mengajukan permohonannya menjadi perkara di Pengadilan Agama, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 poin (1), pasal 2, pasal 49 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan Lahir) yang merupakan akta autentik dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya kelahiran Dtm Zain Hamizan bin Dtm Zulkarnain (laki-laki) dari pasangan suami istri Dtm Zulkarnain dan Helvira, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon masing-masing bernama **Saksi I** dan **Mutia Rusly binti Muhammad Rusly Effendi**, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut mengenai posita permohonan pada angka 1 s/d 5 tentang perkawinan, mengenai anak

---

Halaman 9 dari 15 Halaman. Penetapan. Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

dari hasil perkawinan sirri, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan keduanya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 dan kedua orang saksi Pemohon terbukti fakta kejadian/peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah, telah menikah sirri pada tanggal 28 Agustus 2017 di wilayah Kecamatan Langgini, Kabupaten Bangkinang, telah memenuhi syarat dan rukun, tidak ada halangan untuk menikah, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat di wilayah KUA tersebut, kemudian pada tanggal 06 Desember 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak kandung lahir tanggal 05 Agustus 2018 (laki-laki);
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa Anak kandung lahir tanggal 05 Agustus 2018 (laki-laki) adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah menikah 1 orang anak tersebut tinggal bersama Pemohon I selaku ayah dan Pemohon II selaku ibu, dan selama ini tidak ada yang menggugat dari siapapun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik terhadap anak-anaknya;
6. Bahwa kepentingan permohonan para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

---

Halaman 10 dari 15 Halaman. Penetapan. Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

1. Bahwa Pemohon II adalah istri sah dari Pemohon I, telah menikah sirri pada tanggal 28 Agustus 2017 diwilayah Kecamatan Langgini Kabupaten Bangkinang, telah memenuhi syarat dan rukun, tidak ada halangan untuk menikah, kemudian pada tanggal 6 Desember 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak kandung lahir tanggal 05 Agustus 2018 (laki-laki);
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih belum dewasa;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa Anak kandung lahir tanggal 05 Agustus 2018 (laki-laki) adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah anak tersebut lahir, anak tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II selaku ayah dan ibunya, dan selama ini tidak ada yang menggugat dari siapapun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik terhadap anaknya;
7. Bahwa kepentingan permohonan para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum permohonannya, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut bersifat kumulatif, sehingga perkawinan yang dilakukan menurut Agama dan kepercayaannya tanpa di catat menurut peraturan perundang-

---

Halaman 11 dari 15 Halaman. Penetapan. Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

undangan yang berlaku, belum dianggap sebagai perkawinan yang sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Dan bila akta kelahiran tersebut tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah diubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menyatakan bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsiderans Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan antara lain dikatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia. Pengakuan status hukum pada peristiwa penting di sini salah satunya adalah diterbitkannya akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al FiqhAl Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690, yang selanjutnya menjadi pendapat majelis hakim,menyatakan Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalahmerupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam

---

Halaman 12 dari 15 Halaman. Penetapan. Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma ditengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 28 Agustus 2017 tetapi tidak tercatat di KUA setempat, dan setelah anak para Pemohon lahir, anak tersebut bernama Anak kandung lahir tanggal 05 Agustus 2018 (laki-laki) barulah Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor : 0397/11/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019, tetapi anak tersebut tidak dapat dibuatkan akta kelahirannya disebabkan anak para Pemohon lebih dahulu lahir dari dikeluarkannya akta nikah tersebut;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 para Pemohon yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama Menetapkan anak yang bernama Anak kandung lahir tanggal 05 Agustus 2018 (laki-laki) adalah anak Pemohon I

---

Halaman 13 dari 15 Halaman. Penetapan. Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

dengan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Pemohon serta saksi mengakui dan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu petitum nomor 2 Pemohon dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* jenis perkara permohonan (*voluntair*) dan sesuai ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Anak kandung lahir tanggal 05 Agustus 2018 (laki-laki), tempat tinggal di Dusun VI Desa Perkebunan Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan adalah anak sah dari Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H.Ahmad Raini, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Shafrida, S.H. dan Ervy Sukmarwati, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat pertama, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Raini. SH

---

Halaman 14 dari 15 Halaman. Penetapan. Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Shafrida, S.H.

Ervy Sukmarwati, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Dedy Rikiyandi, S.H

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	230.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

**Jumlah** **Rp.** **346.000,-**

Terbilang: tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah

Halaman 15 dari 15 Halaman. Penetapan. Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)